



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2016 -2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Kepala Daerah Surakarta.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen

perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2026.

8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Destinasi Pariwisata adalah Destinasi Pariwisata Daerah yang berskala Daerah.
12. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
13. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
14. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata Daerah maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata Daerah dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata Daerah.

20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
21. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
22. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
23. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
24. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
25. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
26. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
27. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
28. Wisatawan nusantara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari dalam negeri.
29. Wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari luar negeri.
30. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.
31. Pariwisata Perkotaan Kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan.
32. Meeting, Incentive, Convention, Exhibition yang selanjutnya disebut MICE adalah salah satu kegiatan dalam industri pariwisata yang bertujuan merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisataan meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisataan.
- (2) Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.

Bagian Kedua Visi dan Misi

Pasal 3

Visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah terwujudnya daerah sebagai destinasi pariwisata unggulan baik nasional maupun internasional dengan mengedepankan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kreativitas masyarakat menuju masyarakat mandiri, maju dan sejahtera.

Pasal 4

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- a. mengembangkan Destinasi Pariwisata Daerah yang mempunyai keunikan lokal, kesejarahan, nilai-nilai budaya, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat yang didukung pelestarian lingkungan dan cagar budaya;
- b. mengembangkan pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha termasuk usaha mikro, kecil dan menengah yang bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan dan sosial budaya sebagai perwujudan Kota Budaya menuju masyarakat mandiri, maju dan sejahtera; dan
- d. mewujudkan organisasi pariwisata yang sinergis guna mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga Tujuan dan Sasaran

Pasal 5

Tujuan RIPPARDA adalah sebagai pedoman dan arahan dalam pembangunan kepariwisataan untuk:

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- b. peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. perluasan lapangan kerja;
- d. pelestarian alam dan lingkungan;
- e. pelestarian dan pengembangan kebudayaan;
- f. peningkatan citra daerah;
- g. peningkatan rasa cinta tanah air;
- h. penguatan kearifan lokal; dan
- i. peningkatan persahabatan antar daerah dan antar bangsa.

Pasal 6

Sasaran Pembangunan Kepariwisata meliputi peningkatan:

- a. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
- b. jumlah kunjungan wisatawan nusantara;
- c. lama tinggal wisatawan mancanegara;
- d. lama tinggal wisatawan nusantara;
- e. jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara;
- f. jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan
- g. produk domestik regional bruto sub sektor hotel dan restoran.

Bagian Keempat Arah Pembangunan

Pasal 7

Arah Pembangunan Kepariwisata meliputi :

- a. pembangunan KSPD untuk memperkuat potensi alam perkotaan, budaya, dan seni sebagai produk pariwisata Daerah, melindungi kawasan Daerah sebagai Kota Budaya, serta pengendalian pengembangan pariwisata;
- b. pembangunan KPPD untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
- c. pengembangan daya tarik wisata alam perkotaan yang edukatif, seni dan budaya tradisional yang kreatif, industri kreatif yang berwawasan lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang kreatif, baik bagi wisatawan maupun masyarakat;
- d. pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar maupun segmen pasar yang memiliki keterbatasan fisik;
- e. pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian yang kreatif terhadap warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan;
- f. peningkatan penyelenggaraan kegiatan wisata pada saat musim rendah kunjungan.
- g. pengembangan jejaring industri pariwisata melalui penguatan peran industri kreatif masyarakat dalam kemitraan dengan industri menengah dan besar di bidang pariwisata;
- h. pengembangan pemasaran melalui komunitas dalam pemasaran pariwisata perkotaan yang kreatif;
- i. pengembangan pemasaran pariwisata terpadu dalam dan luar negeri;
- j. penguatan kelembagaan pengelolaan pariwisata Daerah melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota lainnya, institusi, pelaku usaha, serta masyarakat dalam dan luar negeri;

- k. pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat Daerah dalam pengendalian pembangunan kepariwisataan dan mendorong minat investasi dalam pengembangan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
- l. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan, industri pariwisata, dan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata perkotaan kreatif dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan

Pasal 8

Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Indikator sasaran Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan indikator sasaran Pembangunan Kepariwisata diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. Pengembangan Investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 11

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. KSPD; dan
- c. KPPD.

Pasal 12

- (1) Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang diantaranya merupakan KSPD dan KPPD;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pengemasan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya Tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala nasional dan internasional;
 - c. memiliki potensi pasar skala nasional dan internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;

- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional serta internasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata; dan
 - h. keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 13

- (1) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:
- a. 14 (Empat belas) Destinasi Pariwisata Daerah yang tersebar di 5 (lima) kecamatan; dan
 - b. 8 (delapan) KSPD yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan.
 - c. 5 (lima) KPPD yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan.
- (2) Perwilayahan 14 (empat belas) Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Destinasi Pariwisata Daerah Karaton Surakarta Hadiningrat dan sekitarnya;
 - b. Destinasi Pariwisata Daerah Pura Mangkunegaran dan sekitarnya;
 - c. Destinasi Pariwisata Daerah Benteng Vasternburg dan sekitarnya;
 - d. Destinasi Pariwisata Daerah Museum Radya Pustaka dan sekitarnya;
 - e. Destinasi Pariwisata Daerah Wayang Orang Sriwedari dan sekitarnya;
 - f. Destinasi Pariwisata Daerah Taman Sriwedari dan sekitarnya;
 - g. Destinasi Pariwisata Daerah Taman Balekambang dan sekitarnya;
 - h. Destinasi Pariwisata Daerah Taman Satwa Taru Jurug dan sekitarnya;
 - i. Destinasi Pariwisata Daerah Pasar Klewer dan sekitarnya;
 - j. Destinasi Pariwisata Daerah Pasar Gede dan sekitarnya;
 - k. Destinasi Pariwisata Daerah Pasar Antik Triwindu dan sekitarnya;
 - l. Destinasi Pariwisata Daerah Kampung Batik Laweyan dan sekitarnya;
 - m. Destinasi Pariwisata Daerah Kampung Batik Kauman dan sekitarnya;
 - n. Destinasi Pariwisata Daerah Kampung Situs Budaya Baluwarti

dan sekitarnya;

- (3) KSPD yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah:
- a. Kawasan Strategis Pariwisata Karaton Surakarta - Pasar Gede yang meliputi Karaton Surakarta Hadiningrat - Kampung Baluwarti - Alun-Alun Utara dan Selatan - Bank Indonesia - Masjid Agung - Kampung Batik Kauman - Pasar Klewer - Gedung Juang 45 - Beteng Vastenburg - Masjid Gurawan - Kampung Pasar Kliwon - Kampung Loji Wetan - Gladag - Koridor Jenderal Sudirman - Tugu Pamandengan - Kreteg Gantung - Kampung Balong - Pasar Gede.
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata Sriwedari yang meliputi Museum Radya Pustaka - Museum Ndalem Wuryaningratan - Museum Keris - Loji Gandrung - Museum PON I Stadion Sriwedari - Jalan Bhayangkara-Taman Sriwedari.
 - c. Kawasan Strategis Pariwisata Mangkunegaran yang meliputi Pura Mangkunegaran - Masjid Al-Wustho - Pasar Antik Triwindu - Koridor Ngarsopura - Ketelan - Kestalan.
 - d. Kawasan Strategis Pariwisata Balekambang yang meliputi Taman Balekambang - Pasar Burung dan Pasar Ikan Hias Depok.
 - e. Kawasan Strategis Pariwisata Kampung Batik Laweyan yang meliputi Laweyan - Bumi - Sondakan - Pajang.
 - f. Kawasan Strategis Pariwisata Jurug yang meliputi Taman Satwataru Jurug-Taman Ronggowarsito - Jembatan Bengawan Solo - Sungai Bengawan Solo.
 - g. Kawasan Strategis Pariwisata Budaya dan Pendidikan yang meliputi Taman Budaya Jawa Tengah - Universitas Sebelas Maret - Institut Seni Indonesia - Solo Techno Park.
 - h. Kawasan Strategis Pariwisata Kuliner.
- (4) KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Perdagangan dan Jasa Solo bagian Utara yang meliputi Pedaringan-MICE - Agroindustri Pembuatan Tahu - Kerajinan Pembuatan Sangkar Burung;
 - b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Ndalem Joyokusuman yang meliputi Ndalem Joyokusuman - Kampung Gajahan;
 - c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Gatot Subroto yang meliputi Koridor Gatot Subroto - Kampung Jayengan;
 - d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Olahraga yang meliputi Stadion Manahan - Kawasan Kota Barat;
 - e. Kawasan Pengembangan Pariwisata Stasiun Jebres dan sekitarnya, Lokananta dan sekitarnya, Kawasan Pengembangan Wisata air Kalipepe-Tirtonadi-Sangkrah.
- (5) Penambahan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (6) Peta Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Arah kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD;

- b. penegakan regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD.

Pasal 15

- (1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk dan rencana detail Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD; dan
 - b. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail Destinasi Pariwisata Daerah dan KSPD.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 16

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
 - b. pengembangan manajemen daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - c. pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.

Pasal 17

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata Daerah dan pengembangan Daerah;

- b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata Daerah yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
 - b. penguatan upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - b. penguatan upaya konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi :
 - a. pengembangan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan pada Daya Tarik Wisata; dan
 - b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 19

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi angkutan jalan, angkutan udara dan angkutan kereta api; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, angkutan udara dan angkutan kereta api.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pergerakan wisatawan menuju destinasi dan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah, serta

mendukung pengembangan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 20

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan pintu masuk wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu masuk wisatawan regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- c. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi peningkatan:
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. jaringan transportasi penghubung antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan Destinasi Pariwisata Daerah serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi peningkatan:

- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 22

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, angkutan udara dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- b. peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 23

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. peningkatan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
 - a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 24

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, angkutan udara dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 26

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah serta mendukung aktifitas MICE di Daerah; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 28

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi

Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:

- a. pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata Daerah dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah serta mendukung aktifitas MICE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:
- a. dorongan dan penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. dorongan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. dorongan dan penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:
- a. penyusunan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. dorongan penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan

- masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
 - f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
 - g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal; dan
 - h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata.
 - i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 31

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya Daerah melalui kampung wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi:
 - a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi:
- a. dorongan kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, meliputi:
- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, meliputi:
- a. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, meliputi:
- a. peningkatan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan;
 - c. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan
 - d. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i, meliputi:
- a. pengembangan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 33

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:
 - a. upaya menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. dorongan investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan serta penanaman modal.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:
 - a. pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi:
 - a. penyediaan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. peningkatan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 35

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah dalam dinamika pasar global.

Pasal 36

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata Daerah yang diprioritaskan;
- b. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
- e. peningkatan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- f. peningkatan intensifikasi pemasaran wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan baik citra pariwisata Daerah maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 38

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah merujuk pada brand Pariwisata Nasional, Provinsi, dan Daerah yang berlaku;
 - b. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - b. keanekaragaman hayati alam dan budaya;
 - c. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada

kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata Daerah.

- (4) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 40

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi peningkatan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di Daerah; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di luar Daerah.

Pasal 42

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi:
 - a. penguatan fungsi dan peran promosi pariwisata di Daerah; dan
 - b. penguatan dukungan terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - c. penguatan koordinasi dan sinkronisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Badan Promosi Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b,

dilakukan dengan cara penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar daerah melalui mekanisme kemitraan.

BAB V PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 44

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 45

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi:

- a. peningkatan sinergi dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 46

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

Pasal 47

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 48

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi:

- a. pengembangan manajemen atraksi;
- b. perbaikan kualitas interpretasi;
- c. penguatan kualitas produk wisata; dan
- d. peningkatan pengemasan produk wisata.

Pasal 49

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar nasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 50

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:

- a. dorongan dan peningkatan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. pengembangan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. dorongan pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 51

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 52

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dan pelayanan prima dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 53

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 54

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:

- a. penguatan kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. penguatan implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. penguatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 55

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 56

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. penerapan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. dorongan penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. dukungan penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 57

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 58

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi:

- a. dorongan tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 60

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan Daerah;
- b. pemantapan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah;
- c. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 61

- (1) Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi:
 - a. penguatan tata kelola Organisasi Kepariwisataan dalam struktur Dinas;
 - b. penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisataan; dan
 - c. penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal Dinas maupun lintas sektor.

- (2) Strategi untuk pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi:
 - a. penguatan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan devisa;
 - b. peningkatan Usaha Pariwisata terkait;
 - c. peningkatan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. peningkatan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, meliputi:
 - a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - c. penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, meliputi:
 - a. fasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
 - b. penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e, meliputi:
 - a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi;
 - b. fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. penguatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata.

Bagian Ketiga Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 62

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Kota; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 63

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 64

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, meliputi:

- a. peningkatan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. peningkatan kualitas pegawai bidang Kepariwisata; dan
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisata.

Pasal 65

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 66

Strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dilakukan melalui kegiatan:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata; dan
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 67

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 68

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
 - c. Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
 - d. memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
 - e. investasi di bidang Pariwisata.

- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. penguatan citra Pariwisata;
 - c. kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. peningkatan promosi Pariwisata di dalam dan di luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. penguatan Industri Pariwisata;
 - b. daya saing produk pariwisata;
 - c. kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. Organisasi Kepariwisataan; dan
 - b. SDM Pariwisata.

BAB VII BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya, pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya diatur dalam Peraturan Walikota yang harus sudah ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII INDIKATOR PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 70

- (1) Indikator Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikator Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Dinas adalah penanggungjawab pelaksanaan Indikator Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan didukung oleh Perangkat Daerah yang terkait.

- (4) Dalam pelaksanaan Indikator Pembangunan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 71

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisataaan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. semua perjanjian kerja sama yang telah dilakukan antar Pemerintah Daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan Pembangunan Kepariwisataaan di luar Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

BUDI YULISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
(13 / 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2016 -2026

I. UMUM

Pariwisata sebagai suatu sektor penting dalam pembangunan perekonomian di daerah, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi yang semakin baik. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup masyarakat, dan menggerakkan ribuan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke kawasan-kawasan lainya sebagai destinasi pariwisata. Pergerakan ribuan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Daerah, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat.

Bagi Daerah, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam Pembangunan ekonomi Daerah sebagai instrumen peningkatan pendapatan Daerah. Sementara dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual.

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata menjadi peluang yang sangat berarti bagi Daerah yang memiliki budaya yang adiluhung. Sektor pariwisata menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan ke depan untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi Daerah. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Daerah harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisataan Daerah dalam peta Kepariwisataan regional.

RIPPARDA diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan Daerah. RIPPARDA menjadi sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya

manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

- b. mengatur peran setiap *stakeholders* terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kota Budaya adalah kota yang memiliki suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. serta terbentuk dari banyak unsur termasuk didalamnya sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, bangunan, dan karya seni.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan pelaku usaha dan masyarakat adalah semua unsur pelaku usaha dan masyarakat yang terkait langsung dengan usaha pariwisata.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah” adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan Pasar wisatawan utama adalah produk pariwisata yang menjadi tujuan utama dan potensial yang dinikmati oleh wisatawan dan wajib terpenuhi di suatu daya tarik wisata, yaitu berupa atraksi, fasilitas dan aksesibilitas yang terdapat pada suatu destinasi pariwisata. Dilihat dari sudut pandang potensial melalui bentuk kunjungan wisatawan, produk pariwisata didefinisikan sebagai sebuah komponen paket baik yang dirasakan maupun yang tidak dapat dirasakan secara langsung dari aktivitasnya dalam sebuah destinasi wisata. Paket tersebut dirasakan oleh wisatawan sebagai sebuah pengalaman yang mempunyai harga untuk dibayar. Pasar wisatawan potensial nasional adalah pasar wisatawan utama yang bersifat nasional.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Kawasan Strategis Pariwisata Karaton Surakarta – Pasar Gede menitikberatkan pada aspek wisata budaya, wisata religi dan wisata belanja. Oleh sebab itu pelestarian bangunan baik yang sudah memiliki label benda cagar budaya maupun belum wajib dipertahankan bentuk dan keaslian bangunan maupun kawasannya. Perijinan mendirikan bangunan harus diberikan secara ketat guna menjaga keaslian bangunan-bangunan di kawasan tersebut agar tidak musnah atau hilang ciri-ciri bangunan atau kawasan tersebut. Jika diperlukan terhadap bangunan-

bangunan baru agar bentuk, ornamen atau ragam hias mengikuti ciri khas kawasan atau bangunan sebelumnya. Termasuk pemberian ijin pembangunan gedung bertingkat agar ketinggiannya tidak menutupi bangunan-bangunan yang menjadi obyek wisata sekaligus merupakan benda cagar budaya.

Huruf b

Kawasan Strategis Pariwisata Sriwedari menitikberatkan pada wisata budaya dan wisata pendidikan dalam bentuk keberadaan museum-museum. Selain itu pelestarian Taman Sriwedari berikut aktivitas menjadi kewajiban Pemerintah Kota agar kawasan wisata ini tetap dapat dikembangkan.

Huruf c

Kawasan Strategis Pariwisata Mangkunegaran menitikberatkan pada aspek wisata budaya dan wisata belanja serta wisata kuliner. Oleh sebab itu pelestarian bangunan baik yang sudah memiliki label benda cagar budaya maupun belum wajib dipertahankan bentuk dan keaslian bangunan maupun kawasannya. Perijinan mendirikan bangunan harus diberikan secara ketat guna menjaga keaslian bangunan-bangunan di kawasan tersebut agar tidak musnah atau hilang ciri-ciri bangunan atau kawasan tersebut. Jika diperlukan terhadap bangunan-bangunan baru agar bentuk, ornamen atau ragam hias mengikuti ciri khas kawasan atau bangunan sebelumnya. Termasuk pemberian ijin pembangunan gedung bertingkat agar ketinggiannya tidak menutupi bangunan-bangunan yang menjadi obyek wisata sekaligus merupakan benda cagar budaya.

Huruf d

Kawasan Strategis Pariwisata Balekambang yang menitikberatkan pada aspek wisata budaya, wisata olah raga dan wisata belanja. Khusus untuk Taman Balekambang perlu adanya peningkatan kegiatan wisata budaya, seperti kethoprak dan sendratari Ramayana serta tetap dipertahankan menjadi hutan kota.

Huruf e

Kawasan Strategis Pariwisata Kampung Batik Laweyan yang menitikberatkan pada aspek wisata belanja dan wisata budaya. Dimana wisatawan dapat mengetahui proses pembuatan batik, sekaligus mengetahui model, bentuk dan langgam rumah pedagang batik dengan ciri khas dan ornamen tertentu. Oleh sebab itu pelestarian bangunan baik yang sudah memiliki label benda cagar budaya maupun belum wajib dipertahankan bentuk dan keaslian bangunan maupun kawasannya.

Huruf f

Kawasan Strategis Pariwisata Jurug yang menitikberatkan pada aspek wisata alam.

Huruf g

Kawasan Strategis Pariwisata Budaya dan Pendidikan yang menitikberatkan pada aspek wisata budaya dan

wisata pendidikan dimana terdapat beberapa institusi pendidikan dan budaya.

Huruf h

Kawasan Strategis Pariwisata Kuliner yang menitikberatkan pada pengembangan kuliner yang ada seluruh wilayah Surakarta.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya tarik wisata alam yang dimaksud adalah daya tarik alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan yang berupa perairan sungai, seperti sungai Bengawan Solo.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

1. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain: cagar budaya, yang meliputi:
 - a) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: angklung, keris, gamelan, dan sebagainya
 - b) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
 - c) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam,

sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

- d) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 - e) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
2. Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
- a) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat, contoh: sekaten, grebeg mulud, grebeg poso, dan sebagainya.
 - b) Kesenian, contoh: gamelan, wayang orang, wayang kulit, sendratari, dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

- 1. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, contoh:
- 2. fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu, contoh:
- 3. fasilitas rekreasi dan olahraga, contoh: kawasan rekreasi dan olahraga Sriwedari, kawasan Manahan.

Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain:

- 1. wisata kreatif (*creative tourism*);
- 2. wisata kuliner (*culinary tourism*);
- 3. wisata budaya (*cultural tourism*);
- 4. wisata sejarah (*heritage tourism*);
- 5. wisata pendidikan (*educational tourism*);
- 6. wisata massal (*mass tourism*);
- 7. wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
- 8. wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
- 9. wisata alam (*nature-based tourism*);
- 10. wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
- 11. wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
- 12. wisata desa (*rural tourism*);

- 13. wisata olahraga (*sport tourism*);
- 14. wisata kota (*urban tourism*);
- 15. wisata relawan (*volunteer tourism*); dan
- 16. wisata belanja (*shopping tourism*)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Contoh: daya tarik Taman Balekambang ditambah Sendratari Ramayana, fasilitas wisata religi dan studi spiritual, dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Contoh: Taman Balekambang ditambah dengan aktifitas outbond dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan pintu masuk wisatawan adalah tempat keluar masuk bagi wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi:

- 1) jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) jaringan air bersih;
- 3) jaringan telekomunikasi; dan
- 4) sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” meliputi:

- 1) fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- 2) fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- 3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
- 4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
- 6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- 7) fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- 8) fasilitas lahan parkir; dan
- 9) fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” meliputi:

- 1) fasilitas akomodasi;
- 2) fasilitas rumah makan;
- 3) fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*;
- 4) polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;

- 5) toko cinderamata (*souvenir shop*);
- 6) penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*).

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan insentif adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain berupa keringanan pajak dan retribusi daerah, fasilitas pendukung, maupun kemudahan perizinan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wisatawan berkebutuhan khusus” adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti: wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antarbidang usaha Kepariwisata. Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisata tersebut. Dampak ekonomi multi ganda

pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah:

- 1) aman;
- 2) tertib;
- 3) bersih;
- 4) sejuk;
- 5) indah;
- 6) ramah tamah; dan
- 7) kenangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau

kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: wisata budaya, wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisata yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan “citra pariwisata Daerah” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan Daerah sebagai Kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh komunikasi untuk peningkatan citra pariwisata adalah memberikan tanggapan yang proporsional terhadap pemberitaan negatif mengenai pariwisata Indonesia, seperti Bom Bali, isu kolera, dan sebagainya.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Yang dimaksud dengan struktur industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan.
Contoh: kemampuan mengkomunikasikan nilai kemenarikan suatu daya tarik oleh pramuwisata, audio visual, termasuk deskripsi/penjelas dan penanda dari benda-benda koleksi dalam museum.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Yang dimaksud dengan “etika bisnis” adalah penerapan kriteria-kriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang disebut “organisasi pengembangan destinasi” adalah struktur tata kelola Destinasi Pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di Destinasi Pariwisata.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 60

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR 13 TAHUN 2016
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 DAERAH TAHUN 2016–2026

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016–2026

Sasaran strategis Pembangunan Kepariwisata Daerah sampai dengan Tahun 2026 dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:


NO	INDIKATOR	KONDISI TAHUN 2015	SATUAN	SAMPAI DENGAN TAHUN 2021		SAMPAI DENGAN TAHUN 2026	
				PESIMIS	OPTIMIS	PESIMIS	OPTIMIS
1	Kunjungan Wisatawan Nusantara	4.106.239	Orang	5.435.000	5.625.000	6.468.000	6.748.000
2	Kunjungan Wisatawan Mancanegara	36.546	Orang	65.000	75.000	132.000	152.000
3	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	1,42	Hari	1,5	1,7	1,8	2
4	Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	1,9	Hari	2	2,2	2,3	2,5
5	Pengeluaran Wisatawan Nusantara	1.479.165	Rupiah	1.887.831	1.982.222	2.409.403	2.529.874
6	Penerimaan Devisa dari Wisatawan Mancanegara	160,59	US Dollar	195,36	203,17	237,66	247,16

NO	INDIKATOR	KONDISI TAHUN 2015	SATUAN	SAMPAI DENGAN TAHUN 2021		SAMPAI DENGAN TAHUN 2026	
				PESIMIS	OPTIMIS	PESIMIS	OPTIMIS
7	Produk Domestik Regional Bruto Sub Sektor Hotel dan Restoran	5,76	Persen	5,9	6	6,1	6,2

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

FX HADI RUDYATMO



PETA PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH, KSPD DAN KPPD	
Batas Administrasi - - - Batas kota Batas kecamatan Batas kelurahan Sungai	Jaringan Jalan - - - Jalan Lokal Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan KA
DESTINASI PARIWISATA DAERAH D1 KERATON SURAKARTA HADININGRAT D2 PURA MANGKUNEGARAN D3 BENTENG WASTERBURG D4 MUSEUM RADYA PUSTAKA D5 WAYANG ORANG SRIWEDARI D6 TAMAN SRIWEDARI D7 TAMAN BALEKEMBANG D8 TAMAN SATWA TARU JURUG D9 PASAR KLEWER D10 PASAR GEDE D11 PASAR ANTIK TRIWINDU D12 KAMPUNG BATIK D13 BATIK KAUMAN D14 KAMPUNG SITUS BUDAYA BALUWARTI	
KSPD KERATON - PASAR GEDE S1 KERATON SURAKARTA S2 KAMPUNG BALUWARTI S3 ALUN-ALUN UTARA-SELATAN S4 BANK INDONESIA S5 MASJID AGUNG S6 KAMPUNG BATIK KAUMAN S7 PASAR KLEWER S8 GEDUNG JUANG 45 S9 BENTENG WESTENBURG S10 MASJID GURAWAN S11 KAMPUNG PASAR KLIWON S12 KAMPUNG LOJI WETAN S13 GLADAG S14 KORIDOR JENDRAL SUDIRMAN S15 TUGU PEMANDANGAN S16 KRETEG GANTUNG S17 KAMPUNG BALONG S18 PASAR GEDE	
KSPD SRIWEDARI S19 MUSEUM RADYA PUSTAKA S20 MUSEUM NDALEM WURYANINGRATAN S21 MUSEUM KERIS S22 LOJI GANDRUNG S23 MUSEUM PON S24 JALAN BHAYANGKARA S25 TAMAN SRIWEDARI	
KSPD MANGKUNEGARAN S26 PURA MANGKUNEGARAN S27 MASJID AL-WUSTHO S28 PASAR ANTIK TRIWINDU S29 KORIDOR NGARSOPURO S30 KETELAN S31 KESTALAN	
KSPD BALEKEMBANG S32 TAMAN BALEKEMBANG S33 PASAR BURUNG S34 PASAR IKAN HIAS	
KSPD KAMPUNG BATIK LAWEYAN S35 LAWEYAN S36 BUMI S37 SONDAKAN S38 PAJANG	
KSPD JURUG S39 TAMAN SATWATARA JURUG S40 TAMAN RONGGOWARSITO S41 JEMBATAN BENGAWAN SOLO S42 SUNGAI BENGAWAN SOLO	
KSPD BUDAYA DAN PENDIDIKAN S43 TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH S44 UNIVERSITAS SEBELAS MARET S45 INSTITUT SENI INDONESIA S46 SOLO TECHNO PARK	
KPPD KPPD PERDAGANGAN DAN JASA SOLO UTARA P1 PEDARINGAN-MICE P2 AGROINDUSTRI PEMBUATAN TAHU P3 KERAJINAN PEMBUATAN SANGKAR BURUNG	
KPPD NDALEM JOYOKUSUMAN P4 NDALEM JOYOKUSUMAN P5 KAMPUNG GAJAHAN	
KPPD GATOT SUBROTO P6 KORIDOR GATOT SUBROTO P7 KAMPUNG JAYENGAN	
KPPD OLAH RAGA P8 STADIION MANAHAN P9 KAWASAN KOTA BARAT	
KPPD STASIUN, LOKANANTA DAN WISATA AIR P10 STASIUN JEBRES P11 LOKANANTA P12 KALIPEPE-TIRTONADI-SANGKRAH	
KETERANGAN KAWASAN KPPD KSPD	
SKALA 1 : 25.000 300 0 300 600 900 1200 M	
WALIKOTA SURAKARTA,	
FX HADI RUDYATMO	

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016–2026

INDIKATOR PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2016–2026

A. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
1.	Standarisasi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Pembuatan standarisasi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Terbentuknya standarisasi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Pemanfaatan kekayaan dan nilai-nilai lokal dalam pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk memperkuat karakter destinasi pariwisata daerah	Pembuatan aturan bahwa untuk pengembangan fasilitas umum dan pariwisata harus menggunakan kekayaan dan mempertimbangan nilai-nilai lokal	Terbentuknya aturan untuk pengembangan fasilitas umum dan pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Pemanfaatan material lokal dalam rehabilitasi dan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Pemanfaatan material lokal dalam rehabilitasi dan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Dimanfaatkannya materi lokal untuk pengembangan dan pembangunan fasilitas umum dan pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
4.	Rintisan pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata	Pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata	Adanya produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perindustrian
5.	Mengembangkan kualitas teknologi promosi pariwisata	Peningkatan kualitas teknologi (cetak dan elektronik) promosi pariwisata di <i>Tourist Information Center (TIC)</i>	Tersusunnya leaflet dan website pariwisata	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
6.	Mengembangkan pariwisata berbasis kegiatan budaya dan heritage	Pengembangan pariwisata berbasis kegiatan budaya (<i>cultural events</i>)	Tersusunnya revitalisasi paket <i>cultural event tourism</i>	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Kebudayaan
		Pengembangan pariwisata berbasis peninggalan sejarah dan budaya (<i>heritage tourism</i>)	Tersusunnya revitalisasi paket <i>heritage tourism</i>	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/sapta pesona	Perlunya pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkna prinsip-prinsip sadar wisata/sapta pesona	Terbinanya dan tertatanya kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/sapta pesona	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Kebudayaan
8.	Mendorong peningkatan usaha terkait pariwisata	Pembinaan dan pelatihan pengelola <i>show room</i> , rumah produk, dan pengelola usaha kecil	Terlaksananya pelatihan pengelola <i>show room</i> , rumah produk dan lain-lain	1. Perangkat Daerah bidang Perindustrian; 2. Perangkat Daerah bidang Perdagangan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
9.	Meningkatkan kualitas dan pengembangan destinasi pariwisata	Pembenahan <i>landscape</i> di semua destinasi pariwisata	Terlaksananya pembenahan 1 (satu) obyek wisata setiap tahun	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Kebudayaan; 3. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10.	Perlindungan flora dan fauna langka	Pengembangan hutan wisata (ditanami tanaman langka) di semua destinasi pariwisata daerah	Ternanamnya pohon-pohon langka di destinasi pariwisata daerah	Perangkat Daerah bidang Lingkungan Hidup
11.	Membangun/meningkatkan jalur transportasi perintis	Pembangunan/peningkatan jalur transportasi perintis	Terbangunannya jalur transportasi perintis	Perangkat Daerah bidang Perhubungan
12.	Membangun sarana, prasarana dan aksesibilitas pariwisata	Pengembangan fasilitas penunjuk jalan (<i>signage</i>) menuju objek dan daya tarik wisata di semua destinasi pariwisata daerah	Terbangunnya <i>signage</i> menuju destinasi pariwisata daerah	Perangkat Daerah bidang Perhubungan
		Peningkatan kualitas jalan (akses) menuju semua destinasi pariwisata daerah	Terpeliharanya jalan menuju destinasi pariwisata daerah	Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan jalan menuju daya tarik wisata di destinasi pariwisata daerah	Terbangunannya jalan menuju daya tarik wisata	Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan gerbang obyek wisata untuk menandakan bahwa wisatawan sudah masuk dalam kawasan wisata	Terbangunnya gerbang obyek wisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
		Peningkatan kualitas jalan (akses) menuju semua destinasi pariwisata daerah	Terpeliharanya jalan menuju destinasi pariwisata daerah	Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13.	Peningkatan prasarana dan sarana transportasi	Revitalisasi terminal sebagai hubungan yang menghubungkan antar obyek-obyek wisata	Terevitalisasinya terminal	Perangkat Daerah bidang Perhubungan
		Pengadaan sarana transportasi berupa bus-bus kecil untuk menuju ke obyek-obyek wisata	Tersedianya bus-bus kecil untuk menuju obyek wisata	1. Perangkat Daerah bidang Perhubungan; 2. Swasta
14.	Optimalisasi kapasitas sarana moda transportasi	Pengaturan jadwal sarana moda transportasi	Terdapatnya pengaturan moda transportasi yang terjadwal	Perangkat Daerah bidang Perhubungan
15.	Maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan transportasi	Pengaturan rute sarana moda transportasi	Terdapatnya pengaturan rute transportasi yang terjadwal	Perangkat Daerah bidang Perhubungan
16.	Pengembangan kemudahan perjalanan wisata bagi masyarakat	Pengembangan kemudahan perjalanan wisata bagi masyarakat	Kemudahan perjalanan wisatawan dari satu obyek wisata ke obyek wisata yang lain	Perangkat Daerah bidang Perhubungan
17.	Peningkatan kualitas transportasi wisata yang efektif berkaitan dengan ketersediaan transportasi	Peningkatan kuantitas dan kualitas moda transportasi menuju destinasi pariwisata daerah	Moda transportasi umum yang berkualitas dan mencukupi menuju obyek wisata	1. Perangkat Daerah bidang Perhubungan; 2. Swasta
18.	Pengontrolan kualitas moda transportasi wisata secara rutin dan berkala	Pengontrolan kualitas moda transportasi wisata	Terdapatnya pengawasan terhadap kualitas moda transportasi wisata secara rutin	Perangkat Daerah bidang Perhubungan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
19.	Membangun dan meningkatkan sarana pariwisata	Pendampingan teknis pembangunan dan penataan kios-kios cenderamata di semua destinasi pariwisata daerah secara bertahap	Tertatanya kios cenderamata di destinasi pariwisata daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perdagangan; 3. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan sarana interpretasi pariwisata di daya tarik wisata di semua destinasi pariwisata	Terbangunnya sarana interpretasi di destinasi pariwisata	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
		Pembangunan papan interpretasi (<i>interpretation board</i>) di daya tarik wisata di semua destinasi pariwisata	Terbangunnya papan interpretasi di destinasi pariwisata	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
		Peningkatan kualitas fisik <i>Tourist Information Center (TIC)</i> di destinasi pariwisata daerah	Terdapat <i>Tourist Information Center (TIC)</i> yang memadai	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
		Pengembangan kualitas sarana pariwisata milik pemerintah daerah	Tersedianya sarana pariwisata yang berkualitas di destinasi pariwisata daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pengelolaan sarana pariwisata milik pemerintah daerah	Terkelolanya sarana pariwisata yang berkualitas di destinasi pariwisata daerah	Perangkat Daerah bidang Pariwisata

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
20.	Pengembangan sistem pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara mandiri	Penyusunan <i>multiplier effect</i> pengembangan pariwisata	Tersusunnya analisis <i>multiplier effect</i> pengembangan pariwisata	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
21.	Pengembangan sarana prasarana pendukung/infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Pengembangan sarana prasarana pendukung/infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Berkembangnya sarana prasarana pendukung/infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pariwisata	Pembangunan <i>Tourist Information Center (TIC)</i> di daya tarik wisata di destinasi pariwisata	Terbangunnya Pembangunan <i>Tourist Information Center (TIC)</i> di destinasi pariwisata	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
		Pengembangan <i>public place</i> yang sekaligus berfungsi sebagai tempat atraksi seni dari grup-grup kesenian daerah	Terbangunnya <i>public place</i> di destinasi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan tempat bersantai di daya tarik wisata di semua destinasi pariwisata	Terbangunnya tempat bersantai di 1 (satu) destinasi pariwisata per tahun	Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Fasilitasi peningkatan kualitas lingkungan <i>homestay</i> sesuai tipologi & kriteria lingkungan sehat & nyaman	Terbangunnya lingkungan <i>homestay</i> yang sehat di destinasi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Swasta

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana akomodasi dengan nuansa alam	Tersedianya sarana dan prasarana akomodasi yang berkualitas dan bernuansa alam	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Swasta
		Pengembangan kualitas layanan <i>homestay</i> di semua destinasi pariwisata daerah	Revitalisasi <i>homestay</i> di destinasi pariwisata daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Swasta
23.	Pembinaan pengrajin di sentra-sentra kerajinan	Pendampingan dan pembinaan pengrajin di sentra-sentra kerajinan untuk mendukung pengembangan wisata kerajinan (<i>craft tourism</i>)	Terlaksananya pembinaan pengrajin untuk mendukung pengembangan wisata kerajinan	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang koperasi dan UMKM
24.	Pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang aksesibel bagi semua (<i>difable</i>)	Perlunya fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang aksesibel bagi semua (<i>difable</i>)	Adanya fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang aksesibel bagi semua (<i>difable</i>)	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25.	Peningkatan sarana jalan pada destinasi pariwisata	Pembangunan jalan setapak pada obyek wisata untuk mengarahkan rute <i>sight seeing</i> dari wisatawan	Terbangunnya jalan setapak pada minimal 1 (satu) obyek wisata per tahun	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26.	Meningkatkan jumlah kuliner di sekitar destinasi pariwisata	Pengembangan restoran/tempat makan untuk menjual makanan (<i>culinary tourism</i>)	Terbangunnya restoran/tempat makan	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Swasta
27.	Rintisan peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan	Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan	Meningkatnya kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan	Perangkat Daerah bidang Pariwisata

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
	masyarakat lokal sekitar destinasi pariwisata daerah	masyarakat lokal sekitar destinasi pariwisata daerah	masyarakat lokal sekitar destinasi pariwisata daerah	
28.	Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan	Perlunya pemetaan potensi dan kebutuhan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan	Terpetakannya potensi dan kebutuhan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
29.	Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pariwisata	Penyuluhan sadar wisata untuk masyarakat penyedia jasa transportasi lokal (becak, taksi, dan lain-lain)	Terselenggaranya penyuluhan sadar wisata terhadap masyarakat penyedia transportasi lokal	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perhubungan
		Peningkatan profesionalisme para pemandu wisata melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait	Tersertifikasinya pemandu wisata setiap tahun	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata' 2. Himpunan Pariwisata Indonesia; 3. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
		Sertifikasi usaha jasa pariwisata	Tersertifikasinya semua usaha jasa pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Lembaga Sertifikasi Kepariwisataan
30.	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan kepariwisataan	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan kepariwisataan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan kepariwisataan	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Tim Penggerak Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; 3. Perangkat Daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
31.	Peningkatan peran dan akses lebih besar bagi perempuan dalam pengembangan usaha kepariwisataan	Peningkatan peran akses lebih besar bagi perempuan dalam pengembangan usaha kepariwisataan	Meningkatnya peran dan akses lebih besar bagi perempuan dalam pengembangan usaha kepariwisataan	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Tim PKK; 3. Perangkat Daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32.	Mengembangkan kompetensi kewirausahaan masyarakat di sektor pariwisata	Pengembangan dan pembinaan kompetensi kewirausahaan masyarakat di sektor-sektor usaha pariwisata	Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan di bidang pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perindustrian; 3. Perguruan Tinggi
33.	Pemberian insentif kepada pengelola fasilitas umum dan fasilitas pariwisata khususnya yang dikelola oleh masyarakat	Pemberian apresiasi (<i>award</i>) atas keberhasilan kinerja lembaga kepariwisataan dalam memasarkan pariwisata	Terdapat 5 (lima) orang pelaku yang memperoleh <i>award</i> setiap tahun	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
34.	Penyiapan insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal terkait dengan pariwisata daerah	Penyiapan insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal terkait dengan pariwisata daerah	Adanya insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal terkait dengan pariwisata daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perdagangan; 3. Perangkat Daerah bidang Perindustrian
35.	Insentif dan kemudahan bagi usaha mikro, kecil dan menengah terhadap akses permodalan bagi pengembangan usaha terkait dengan pariwisata daerah	Fasilitasi forum temu pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan pariwisata daerah dengan perbankan	Terfasilitasinya temu pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan pariwisata daerah dengan perbankan	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Koperasi dan UMKM; 3. Perbankan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
36.	Proteksi terhadap eksistensi dan kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata daerah	Proteksi terhadap eksistensi dan kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata daerah	Adanya perlindungan terhadap eksistensi dan kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Koperasi dan UMKM
37.	Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan pada sektor unit usaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan jasa pariwisata daerah	Pelatihan kewirausahaan pada sektor unit usaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan jasa pariwisata daerah	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan pada sektor unit usaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan jasa pariwisata daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perindustrian; 3. Perangkat Daerah bidang Koperasi dan UMKM
38.	Meningkatkan pelayanan pelaku usaha pariwisata	Pelatihan peningkatan <i>hospitality</i> para pelaku bisnis pariwisata daerah	Terlaksananya pelatihan <i>hospitality</i> bisnis pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Koperasi dan UMKM
		<i>Benchmarking</i> SDM pariwisata di lingkungan Perangkat Daerah bidang Pariwisata dalam rangka peningkatan standar kompetensi SDM pariwisata	Terlaksananya <i>benchmarking</i> Sumber Daya Manusia pariwisata di lingkungan Perangkat Daerah bidang Pariwisata	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
39.	Pengembangan media promosi bagi pembukaan akses pasar terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Penggunaan media promosi bagi pembukaan akses pasar terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Digunakannya media promosi bagi pembukaan akses pasar terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Perangkat Daerah bidang Pariwisata

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
40.	Pengembangan berbagai alternatif sumber daya modal usaha mikro, kecil dan menengah bidang pariwisata	Pengembangan koperasi pariwisata di sekitar destinasi pariwisata daerah	Terbentuknya koperasi pariwisata di destinasi pariwisata daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Koperasi dan UMKM
41.	Sosialisasi sadar wisata pada masyarakat luas	Perlunya sosialisasi sadar wisata pada masyarakat luas	Tersosialisasinya sadar wisata pada masyarakat luas	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
42.	Pengembangan <i>media campaign</i> pada media masa daerah baik cetak maupun elektronik tentang sadar wisata	Pembuatan <i>media campaign</i> tentang sadar wisata yang terjadwal dan terencana dengan baik	Adanya <i>media campaign</i> tentang sadar wisata yang terjadwal dan terencana dengan baik	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Media massa; 3. Badan Promosi Pariwisata Daerah
43.	Membina masyarakat penyedia jasa boga untuk sadar wisata	Pembinaan sadar wisata untuk masyarakat penyedia jasa boga	Terselenggaranya penyuluhan sadar wisata di destinasi pariwisata daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
44.	Rintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan destinasi kepariwisataan	Perlunya pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan destinasi kepariwisataan	Pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan destinasi kepariwisataan	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
45.	Membentuk forum promosi lintas destinasi pariwisata daerah	Pembentukan forum promosi lintas destinasi pariwisata daerah	Terbentuk 1 (satu) forum promosi lintas destinasi pariwisata daerah	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
46.	Membina kelompok kesenian rakyat tradisional di destinasi pariwisata daerah	Pengembangan dan pembinaan kelompok kesenian rakyat tradisional (seni pertunjukan) di seluruh destinasi pariwisata daerah	Terselenggaranya pelatihan peningkatan keterampilan kelompok seni pertunjukan	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perguruan Tinggi bidang seni

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
47.	Penguatan kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah	Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah	Aktifnya kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Kelompok Sadar Wisata
48.	Pengembangan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam mengembangkan destinasi kepariwisataan	Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan destinasi pariwisata daerah	Meningkatnya kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan destinasi pariwisata daerah	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
49.	Pengembangan kapasitas Kelurahan dalam mengembangkan destinasi kepariwisataan	Peningkatan kapasitas Kelurahan dalam pengembangan destinasi kepariwisataan	Meningkatnya kapasitas Kelurahan dalam pengembangan destinasi kepariwisataan	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Kelurahan
50.	Optimalisasi pelaksanaan investasi sektor publik pendukung pariwisata	Perlunya optimalisasi pelaksanaan investasi sektor publik pendukung pariwisata	Optimalnya pelaksanaan investasi sektor publik pendukung pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perencanaan Pembangunan
51.	Pembentukan Kelompok Kerja Investasi Pariwisata di daerah	Perlunya dibentuk Kelompok Kerja Investasi Pariwisata di daerah	Terbentuknya Kelompok Kerja Investasi Pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
52.	Pengembangan unit kerja yang berfungsi menggerakkan bidang investasi pariwisata	Peningkatan unit kerja yang berfungsi menggerakkan bidang investasi	Meningkatnya kinerja unit kerja yang berfungsi menggerakkan bidang investasi	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
53.		Perlunya penyusunan Profil Investasi Bidang Pariwisata	Tersusunnya Profil Investasi Bidang Pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
54.	Penyusunan Buku Petunjuk dan Daftar Peluang Investasi Usaha Pariwisata	Perlunya penyusunan Buku Petunjuk dan Daftar Peluang Investasi Usaha Pariwisata Daerah	Tersusunnya Buku Petunjuk dan Daftar Peluang Investasi Usaha Pariwisata Daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
55.	Optimalisasi Perangkat Daerah bidang Pariwisata dalam mempromosikan peluang usaha kepariwisataan di destinasi masing-masing	Pengoptimalan Perangkat Daerah bidang Pariwisata dalam mempromosikan peluang usaha kepariwisataan di destinasi masing-masing	Optimalnya Perangkat Daerah bidang Pariwisata dalam mempromosikan peluang usaha kepariwisataan di destinasi masing-masing	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perencanaan Pembangunan
56.	Pengembangan sistem promosi investasi yang terintegrasi antar sektor	Perlunya pengembangan sistem promosi investasi yang terintegrasi antar sektor	Dibuatnya suatu sistem informasi yang terintegrasi antar sektor	Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

B. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
1.	Memfaatkan produk baru dan produk yang diperbarukan dalam kegiatan	Pemanfaatan produk baru dan produk yang dibaharukan dalam	Termanfaatkannya produk baru dan produk yang dibaharukan dalam	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Asosiasi Travel dan Agen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
	promosi sesuai target pasar	kegiatan promosi pariwisata sesuai target pasar	kegiatan promosi sesuai target pasar	Indonesia (ASITA)
2.	Mengoptimalkan program pemasaran yang bersifat <i>business to business</i>	Pembuatan Program Pemasaran <i>business to business</i>	Terlaksananya Program Pemasaran <i>business to business</i>	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri kepariwisataan
3.	Meningkatkan promosi pariwisata melalui media sosial	Pemanfaatan sarana media sosial seperti <i>Facebook, Twitter, Instagram</i> , dan lain-lain, untuk memasarkan wisata minat khusus sebagai wisata grup atau kelompok	Adanya pemasaran wisata minat khusus melalui sarana media sosial seperti <i>Facebook, Twitter, Instagram</i> , dan lain-lain	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika
4.	Mengoptimalkan pemasaran produk wisata minat khusus melalui website	Penguatan promosi wisata minat khusus dengan membuat website-website	Adanya website khusus untuk wisata minat khusus	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika
5.	Mengembangkan basis data dan informasi produk wisata di destinasi-destinasi pariwisata yang <i>updated</i> , terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/ <i>smart</i> untuk pengaturan perjalanan	Pembaharuan basis data dan informasi produk wisata di destinasi-destinasi pariwisata yang <i>updated</i> , terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/ <i>smart</i> untuk pengaturan perjalanan	Tersedianya basis data dan informasi produk wisata di destinasi-destinasi pariwisata yang <i>updated</i> , terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/ <i>smart</i> untuk pengaturan perjalanan	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
6.	Mengoptimalkan pengembangan serta diversifikasi produk wisata minat khusus sesuai keunggulan sumber daya	Identifikasi produk wisata minat khusus	Teridentifikasinya obyek-obyek wisata yang bisa dikembangkan ke arah minat khusus	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA)
		Pengembangan atraksi	Berkembangnya atraksi	1. Perangkat Daerah bidang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
	yang dimiliki	serta kegiatan wisata minat khusus	serta kegiatan wisata minat khusus	Pariwisata; 2. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA)
7.	Memprioritaskan pengembangan produk berdasarkan pertimbangan daya tarik/minat pasar (<i>market attractiveness</i>) dan kekuatan kompetisi (<i>competitive strenghts</i>) untuk menarik pasar (sesuai target pasar yang dituju)	Pembuatan program promosi yang memprioritaskan pengembangan produk berdasarkan pertimbangan daya tarik/minat pasar (<i>market attractiveness</i>) dan kekuatan kompetisi (<i>competitive strenghts</i>) untuk menarik pasar	Adanya program promosi yang memprioritaskan pengembangan produk berdasarkan pertimbangan daya tarik/minat pasar (<i>market attractiveness</i>) dan kekuatan kompetisi (<i>competitive strenghts</i>) untuk menarik target pasar yang dituju	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA); 3. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI); 4. Badan Promosi Pariwisata Daerah
8.	Menguatkan promosi wisata minat khusus melalui website	Penguatan promosi wisata minat khusus dengan membuat website-website	Adanya website khusus untuk wisata minat khusus	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika
9.	Mengoptimalkan program <i>public relation (PR)</i> yang aktif	Pembuatan program <i>public relation (PR)</i> yang kreatif dan sesuai dengan peningkatan <i>brand image</i>	Adanya program <i>public relation (PR)</i> yang kreatif dan sesuai dengan peningkatan <i>brand image</i>	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah
10.	Memperluas cakupan promosi	Memperluas cakupan promosi ke tataran nasional dan internasional	Cakupan promosi yang mencapai tataran nasional dan internasional dengan menggunakan sarana internet	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
11.	Pengembangan program yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan	Perlu dibuatnya program pemasaran yang komprehensif yang	Adanya program-program pemasaran yang komprehensif yang	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
		bermuara pada peningkatan <i>brand image</i> positif dari destinasi pariwisata daerah	bermuara pada peningkatan <i>brand image</i> positif dari destinasi pariwisata daerah	Daerah
12.	Mengoptimalkan penyelenggaraan event-event pariwisata berskala nasional dan internasional	Penyelenggaraan Gelar Seni Budaya Tingkat Nasional	Terlaksananya Gelar Seni Budaya Nasional tiap tahun	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
		Penyelenggaraan event pariwisata yang berskala nasional maupun internasional seperti parade seni, upacara adat, dan festival seni pertunjukan tradisional	Terselenggaranya event pariwisata yang berskala nasional maupun internasional	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
13.	Penetapan <i>brand image</i> untuk meningkatkan posisi tawar yang lebih tinggi	Perlunya dibuatnya <i>brand image</i> destinasi pariwisata daerah	Adanya <i>brand image</i> destinasi pariwisata daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah
14.	Mengoptimalkan pembenahan dan pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan/ <i>branding</i>	Pembenahan dan pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan/ <i>branding</i>	Adanya strategi pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan/ <i>branding</i>	Perangkat Daerah bidang Pariwisata;
15.	Reformasi dalam keikutsertaan semua jenis event yang didasarkan pada target pasar yang berfokus dan <i>intelligent marketing</i>	Berpartisipasi dalam setiap event-event pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan skala nasional maupun internasional	Partisipasi dalam setiap event-event pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan nasional maupun internasional	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
16.	Pembaharuan program promosi pariwisata yang kreatif lewat website	Pembaharuan materi promosi pariwisata di <i>tourism website</i>	Terbaharuinya materi promosi pariwisata di <i>tourism website</i>	Perangkat Daerah bidang Pariwisata

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
17.	Mengembangkan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	Pelibatan hotel dan <i>tour agency</i> untuk pengembangan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	Terlibatnya hotel dan <i>tour agency</i> untuk pengembangan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA); 3. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
18.	Mengoptimalkan program dukungan pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan dalam promosi produk pariwisata	Perlibatan lembaga swadaya masyarakat lingkungan dalam perencanaan promosi produk pariwisata	Terlibatnya lembaga swadaya masyarakat lingkungan dalam perencanaan promosi produk pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Lembaga Swadaya Masyarakat
19.	Menempatkan masyarakat dan sumber daya alam dan budaya sebagai konsep sentral program pemasaran pariwisata	Pembuatan program yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya	Adanya program promosi pemasaran yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah
20.	Mengoptimalkan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pemasaran dan promosi	Pengoptimalan kemitraan pemerintah & swasta dalam pemasaran & promosi	Adanya kemitraan antara pemerintah dengan swasta untuk promosi	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri kepariwisataan
21.	Memperluas jejaring website promosi pariwisata dengan website terkati yang mempromosikan destinasi pariwisata	Membuat kerjasama dengan website-website lain untuk saling bertukar link	Terciptanya jejaring dunia maya yang semakin luas	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika; 3. Badan Promosi Pariwisata Daerah;
22.	Meningkatkan sinergi promosi	Peningkatan sinergi promosi dengan sektor-sektor lain	Terjadinya sinergi promosi dengan sektor-sektor lain	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
				Perencanaan Pembangunan; 3. Badan Promosi Pariwisata Daerah;
23.	Mengoptimalkan fungsi dan keberadaan komunitas-komunitas pasar potensial untuk melakukan penetrasi pasar	Pengidentifikasian dan pemanfaatan komunitas-komunitas masyarakat untuk memasarkan produk pariwisata	Teridentifikasinya komunitas-komunitas masyarakat untuk memasarkan produk pariwisata	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
24.	Mengembangkan pola-pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para <i>stakeholders</i> yang mendasarkan pada konsep <i>responsible tourism</i>	Pembuatan aturan-aturan dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para <i>stakeholders</i> yang mendasarkan pada konsep <i>responsible tourism</i>	Adanya aturan yang jelas dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para <i>stakeholders</i> yang mendasarkan pada konsep <i>responsible tourism</i>	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
25.	Meningkatkan efisiensi fungsi dan manfaat jalur distribusi pemasaran dan promosi dengan strategi promosi yang fokus	Perencanaan strategi promosi yang mempertimbangkan jalur-jalur distribusi pemasaran	Terencananya strategi promosi yang mempertimbangkan jalur-jalur distribusi pemasaran	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA); 3. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
26.	Menyusun <i>database</i> seluruh asosiasi pariwisata di daerah	Penyusunan <i>database</i> seluruh asosiasi pariwisata di daerah	Tersusunnya <i>database</i> seluruh asosiasi pariwisata di daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Pusat Statistik
27.	Mengoptimalkan fungsi dan kualitas website promosi pariwisata sebagai sarana promosi berbasis teknologi informasi yang inovatif dan interaktif	Pelatihan staf untuk membuat program pemasaran lewat website/internet	Staf mampu melakukan pemasaran melalui website/internet	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
		Perlunya staf khusus yang bertanggungjawab terhadap	Adanya staf khusus yang bertanggungjawab	Perangkat Daerah bidang Pariwisata

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
		<i>update</i> dan <i>reply</i> atas permintaan informasi dari wisatawan lewat website	terhadap website	
28.	Mengoptimalkan promosi pariwisata yang berfokus pada destinasi-destinasi pariwisata strategis	Pengoptimalan program-program promosi pariwisata ke arah destinasi pariwisata strategis	Adanya program-program promosi pariwisata ke arah destinasi pariwisata strategis	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah
29.	Mengoptimalkan sinergi program promosi antar mata rantai <i>stakeholder</i> pada lingkup destinasi-destinasi pariwisata	Pembentukan dan optimalisasi forum promosi pariwisata	Terjadinya sinergi program promosi antar mata rantai <i>stakeholder</i> pada lingkup destinasi-destinasi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah; 3. Industri Kepariwisata
30.	Pengoptimalan peran Badan Promosi Pariwisata Daerah	Pelibatan Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam event promosi pariwisata	Terlibatnya Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam event promosi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah
31.	Promosi integrasi antar pelaku usaha untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar obyek wisata	Perlunya promosi integrasi antar pelaku usaha untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar obyek wisata	Terintegrasinya promosi antar pelaku usaha untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar obyek wisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah; 3. Pelaku usaha pariwisata
32.	Pembuatan <i>booklet</i> wisata	Pembuatan <i>booklet</i> wisata kampung	Tersusunnya <i>booklet</i> tentang wisata kampung	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
		Pembuatan <i>booklet</i> wisata belanja	Tersusunnya <i>booklet</i> tentang wisata belanja	Perangkat Daerah bidang Pariwisata;
33.	Mengoptimalkan efektifitas jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan nusantara	Pengoptimalan efektifitas jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan nusantara	Optimalnya jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan nusantara	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata

C. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
1.	Peningkatan kemampuan manajerial dalam pengelolaan usaha pariwisata	Pelatihan pengelolaan usaha pariwisata yang berdaya saing	Terwujudnya usaha pariwisata yang berdaya saing	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
2.	Pengembangan media informasi kepariwisataan (<i>gateway information center</i>) secara gratis di pintu-pintu masuk destinasi pariwisata	Pembuatan media informasi kepariwisataan di pintu kedatangan wisatawan	Tersedianya media informasi kepariwisataan di pintu kedatangan wisatawan	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
3.	Pengembangan sistem asuransi yang <i>reliable</i> untuk wisatawan	Penetapan asuransi bagi wisatawan di lingkungan daya tarik wisata	Ditetapkannya pemberian asuransi bagi wisatawan	Perangkat Daerah bidang Pariwisata;
4.	Pengembangan <i>online business transaction</i>	Pembuatan <i>online business transaction</i>	Terciptanya <i>online business transaction</i>	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
5.	Peningkatan dan pengembangan sertifikasi nasional bagi usaha pariwisata	Pelatihan sertifikasi nasional bagi usaha pariwisata	Terbukanya wacana pelaku usaha pariwisata mengenai pentingnya sertifikasi nasional bagi usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi; 3. Pelaku usaha pariwisata
6.	Sertifikasi usaha pariwisata	Pelaksanaan ujian sertifikasi usaha pariwisata	Terwujudnya usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi nasional	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi; 3. Pelaku usaha pariwisata
7.	Penetapan <i>tax holiday</i> sebagai insentif untuk usaha baru pariwisata	Penyusunan kebijakan <i>tax holiday</i> sebagai insentif untuk usaha baru pariwisata	Tersusunnya kebijakan <i>tax holiday</i> sebagai insentif untuk usaha baru pariwisata	1. Pemerintah Daerah; 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
8.	Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang menggunakan dan mengembangkan produk lokal dan produk usaha mikro, kecil dan menengah	Penganugerahan <i>tourism award</i> bagi usaha pariwisata yang menggunakan dan mengembangkan produk lokal dan produk usaha mikro, kecil dan menengah	Terapresiasinya usaha pariwisata yang menggunakan dan mengembangkan produk lokal dan produk usaha mikro, kecil dan menengah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku Usaha Pariwisata
9.	Melakukan pemasaran bersama antara pelaku wisata	Pemasaran kepariwisataan bersama antara pelaku wisata	Terbangunnya kebersamaan dalam memasarkan kepariwisataan se-Solo Raya	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
10.	Mengembangkan skema kerjasama antara pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat dan/atau dalam penanganannya terkait perjalanan & kepariwisataan	Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat misalnya bencana alam	Tersusunnya skema kerjasama antara pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat misalnya bencana alam	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
11.	Mengembangkan skema kerjasama antara pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan pariwisata	Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan pariwisata	Tersusunnya skema kerjasama antara pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
12.	Mengembangkan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam membuat paket dan menjual produk wisata	Fasilitasi penyusunan pola kerjasama antar usaha pariwisata dalam membuat paket dan menjual produk wisata	Tersusunnya skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam membuat paket dan menjual produk wisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA); 3. Pelaku usaha pariwisata

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
13.	Membentuk Gabungan Industri Pariwisata sebagai wadah dan koordinasot kerjasama yang sinergis antar usaha pariwisata	Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata	Terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
14.	Pengembangan dukungan promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata	Fasilitasi promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata	Terfasilitasinya promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
15.	Pengembangan pola-pola rintisan dalam keadaan darurat	Penyusunan pola-pola rintisan dalam keadaan darurat	Tersusunnya pola-pola rintisan dalam keadaan darurat	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Stakeholder kepariwisataan daerah
16.	Fasilitasi komunikasi antara pemerintah daerah, usaha pariwisata dan masyarakat dengan forum komunikasi secara reguler	Pembentukan forum komunikasi pembangunan kepariwisataan daerah	Terbentuknya forum komunikasi pembangunan kepariwisataan daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
		Fasilitasi pertemuan rutin forum komunikasi pembangunan kepariwisataan daerah	Terfasilitasinya pertemuan rutin forum komunikasi pembangunan kepariwisataan daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
17.	Penerapan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	Penyusunan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	Tersusunnya panduan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
		Penilaian penerapan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	Dievaluasinya penerapan standar keamanan usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
18.	Pembuatan pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata dalam	Penyusunan pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata dalam	Tersusunnya pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata dalam	Perangkat Daerah bidang Pariwisata

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
	melestarikan sumber daya budaya	melestarikan sumber daya budaya	melestarikan sumber daya budaya	
19.	Memberikan insentif perijinan bagi usaha pariwisata	Pemberian insentif dan kemudahan perijinan bagi usaha pariwisata	Diberikannya insentif dan kemudahan perijinan bagi usaha pariwisata	Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Pemberian sanksi yang tegas bagi usaha pariwisata yang melanggar peraturan pengelolaan lingkungan hidup	Operasi penerapan standard dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dan pemberian sanksinya	Terwujudnya penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Lingkungan Hidup
21.	Penggunaan sumber daya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata	Penyusunan kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata	Terciptanya kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
22.	Pemberian sanksi bagi usaha pariwisata yang tidak mematuhi standar yang ditetapkan	Operasi penerapan standar keamanan usaha pariwisata dan pemberian sanksi bagi usaha pariwisata yang tidak mematuhi standar keamanan	Terwujudnya penerapan standar keamanan usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
23.	Membangun sarana, prasarana dan aksesibilitas pariwisata	Penanaman pohon di kawasan destinasi pariwisata untuk mendukung pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan	Ternanamnya pohon di kawasan destinasi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
24.	Menyusun standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	Penyusunan standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	Tersusunnya standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Lingkungan Hidup
25.	Pengembangan kegiatan rintisan (<i>pilot project</i>) <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> bersama antar pelaku usaha pariwisata	Pembuatan kegiatan <i>pilot project Corporate Social Responsibility (CSR)</i> untuk pengembangan kepariwisataan	Terlaksananya kegiatan <i>pilot project Corporate Social Responsibility (CSR)</i> untuk pengembangan kepariwisataan	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
26.	Peningkatan sistem koordinasi dan program yang integratif dalam menyalurkan dana <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dari usaha-usaha pariwisata	Penyusunan sistem koordinasi dan program yang integratif dalam menyalurkan dana <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dari usaha-usaha pariwisata	Tersusunnya sistem koordinasi dan program yang integratif dalam menyalurkan dana <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dari usaha-usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
27.	Kampanye pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> bagi usaha pariwisata	Sosialisasi <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> bagi usaha pariwisata	Tersosialisasinya CSR bagi usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata

D. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
1.	Membuat perencanaan sumber daya manusia	Penyusunan perencanaan sumber daya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah daerah	Tersusunnya perencanaan sumber daya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
2.	Peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan industri dan antar industri pariwisata	Penyusunan program pembangunan pariwisata antara pemerintah daerah dengan industri dan antar industri pariwisata	Tersusunnya program pembangunan pariwisata antara pemerintah daerah dengan industri dan antar industri pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri pariwisata
3.	Program <i>Technical Assistance</i>	<i>Technical Assistance</i> bagi industri pariwisata (<i>homestay</i> , hotel, restoran, UMKM dan lain-lain)	Terdampinginya industri pariwisata dalam mengembangkan usahanya	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
4.	Penerapan <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> bagi usaha perhotelan dan rumah makan/restoran di destinasi pariwisata	Sosialisasi <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> usaha perhotelan di destinasi pariwisata	Terlaksananya kegiatan sosialisasi <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> usaha perhotelan di destinasi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
		Sosialisasi <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> usaha rumah makan/restoran di destinasi pariwisata	Terlaksananya sosialisasi <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> usaha rumah makan/restoran di destinasi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
5.	Peningkatan pendidikan pengembangan pariwisata	Pelatihan pengembangan pariwisata bagi masyarakat pegiat pariwisata	Terbina dan terlatihnya masyarakat pegiat pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perguruan Tinggi
6.	Pembentukan lembaga/forum komunikasi pariwisata di tingkat masyarakat	Pembentukan forum komunikasi masyarakat yang peduli terhadap pembangunan pariwisata	Terbentuknya forum komunikasi masyarakat yang peduli terhadap pembangunan pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Masyarakat
7.	Peningkatan peran organisasi masyarakat pariwisata melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Fasilitasi pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Terfasilitasinya pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Masyarakat; 3. Kelurahan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
		Pelibatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam penerapan Sapta Pesona	Terlibatnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam penerapan Sapta Pesona	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Masyarakat; 3. Kelurahan
8.	Implementasi pembentukan dan operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah	Fasilitasi pembentukan dan operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah	Terfasilitasinya pembentukan dan operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah	4. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 5. Perangkat Daerah bidang Perencanaan Pembangunan
9.	Pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah	Pelibatan Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam penyusunan kebijakan promosi pariwisata	Terlibatnya Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam penyusunan kebijakan promosi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah
10.	Meningkatkan peran penting asosiasi-asosiasi pelaku industri pariwisata dalam mengembangkan kepariwisataan daerah	Peningkatan peran penting asosiasi-asosiasi pelaku industri pariwisata dalam mengembangkan kepariwisataan daerah	Terlibatnya asosiasi-asosiasi pelaku industri pariwisata dalam mengembangkan kepariwisataan daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri pariwisata; 3. Asosiasi pariwisata
11.	Perkuatan kelembagaan industri pariwisata	Fasilitasi kelembagaan industri pariwisata	Terfasilitasinya kelembagaan industri pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri pariwisata
12.	Implementasi pembentukan dan operasionalisasi Gabungan Industri Pariwisata dalam mengembangkan industri pariwisata	Fasilitasi pembentukan dan operasionalisasi Gabungan Industri Pariwisata	Terfasilitasinya pembentukan dan operasionalisasi Gabungan Industri Pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri pariwisata
13.	Pengembangan dan penguatan lembaga pengelola destinasi pariwisata	Fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga pengelola destinasi pariwisata	Terbentuknya 1 (satu) lembaga pengelola di masing-masing destinasi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku wisata

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
14.	Implementasi pembentukan dan operasionalisasi <i>Destination Management Organization</i>	Fasilitasi pembentukan dan operasionalisasi <i>Destination Management Organization</i>	Terbentuknya dan dioperasionalkannya <i>Destination Management Organization</i>	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Stakeholder pariwisata
15.	Pengembangan <i>Destination Management Organization</i>	Pelibatan <i>Destination Management Organization</i> dalam penyusunan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata daerah	Terlibatnya <i>Destination Management Organization</i> dalam penyusunan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. <i>Destination Management Organization</i>
		Fasilitasi kelembagaan <i>Destination Management Organization</i>	Terlibatnya kelembagaan <i>Destination Management Organization</i>	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
16.	Pendataan jumlah kebutuhan sumber daya manusia di industri pariwisata dan pemerintah daerah	Pendataan jumlah kebutuhan sumber daya manusia di industri pariwisata dan pemerintah daerah	Terdatanya jumlah kebutuhan sumber daya manusia di industri pariwisata dan pemerintah daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Kepegawaian; 3. Industri Pariwisata
17.	Sosialisasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	Sosialisasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	Tersosialisasinya standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri pariwisata
18.	Penetapan standar kualitas karyawan di industri pariwisata	Penyusunan pedoman standar kualitas karyawan di industri pariwisata	Tersusunnya pedoman standar kualitas karyawan di industri pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri pariwisata
19.	Pengembangan pendidikan bagi pejabat/calon pejabat pariwisata	<i>Shortcourse</i> kepariwisataan bagi pejabat/calon pejabat pariwisata	Terbekalnya pejabat/calon pejabat pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perguruan Tinggi
20.	Sosialisasi sertifikasi profesi pelaku industri pariwisata	Sosialisasi sertifikasi profesi pelaku industri pariwisata	Tersosialisasinya sertifikasi profesi pelaku industri pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Nasional Sertifikasi; 3. Pelaku usaha pariwisata

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
21.	Memastikan pembangunan destinasi pariwisata sebagai produk wisata yang bisa dijual oleh usaha pariwisata	<i>Feasibility study</i> pembangunan destinasi pariwisata daerah	Tersusunnya <i>feasibility study</i> pembangunan destinasi pariwisata daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perguruan Tinggi
22.	Memastikan kelancaran aksesibilitas ke suatu destinasi wisata dan kelengkapan infrastruktur	Sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait dengan aksesibilitas ke suatu destinasi wisata	Terkoordinirnya program dan kegiatan antara Perangkat Daerah bidang Pariwisata, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Perhubungan	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perhubungan; 3. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23.	Memastikan pasokan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata (<i>link dan match</i>)	Penyusunan skema kerjasama Perguruan Tinggi dengan pelaku usaha pariwisata dalam hal penyediaan sumber daya manusia	Tersusunnya skema kerjasama Perguruan Tinggi dengan pelaku usaha pariwisata dalam hal penyediaan sumber daya manusia	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perguruan Tinggi; 3. Pelaku usaha pariwisata
24.	Menciptakan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan untuk membuat produk keuangan yang mendukung pengembangan pariwisata (misal: kredit wisata dan modal kerja untuk UMKM pariwisata)	Penyusunan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan	Tersusunnya skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perdagangan; 3. Perangkat Daerah bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 4. Perbankan/Lembaga permodalan lainnya
25.	Menjamin kelancaran jalur transportasi menuju ke seluruh fasilitas dan daya tarik wisata	Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha jasa	Tersusunnya skema kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha jasa	1. Perangkat Daerah bidang Perhubungan; 2. Perangkat Daerah bidang Pariwisata;

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
		transportasi	transportasi	3. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Pelaku usaha jasa transportasi
26.	Pelatihan manajemen pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata	Peningkatan penampilan kinerja sumber daya manusia penyedia layanan informasi pariwisata di semua <i>Tourist Information Center (TIC)</i>	Terwujudnya sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan di semua <i>Tourist Information Center (TIC)</i>	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
		Penguatan kompetensi sumber daya manusia penyedia layanan informasi pariwisata di semua <i>Tourist Information Center (TIC)</i>	Terwujudnya sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan di semua <i>Tourist Information Center (TIC)</i>	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
27.	Penerapan standar kualifikasi karyawan	Fasilitasi standar kualifikasi karyawan industri pariwisata	Terfasilitasinya standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri pariwisata
		Monitoring dan evaluasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	Dievaluasinya implementasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri pariwisata
28.	Program magang	Pelaksanaan magang untuk peningkatan kompetensi SDM industri pariwisata	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia industri pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri Pariwisata
		Pelaksanaan magang untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia pemerintah daerah di	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
		pemerintah daerah di bidang pariwisata	bidang pariwisata	Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan
29.	Pendidikan dan pelatihan <i>techno entrepreneur</i>	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan <i>techno entrepreneur</i>	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan <i>techno entrepreneur</i>	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perguruan Tinggi
30.	Peningkatan kapasitas penguasaan teknologi informasi dalam pengembangan usaha pariwisata	Pelatihan penguasaan teknologi informasi bagi para pelaku usaha pariwisata	Terlatihnya pelaku usaha pariwisata dalam hal penguasaan teknologi informasi	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
31.	Peningkatan kualitas pelaku usaha pariwisata	<i>Training for Trainers (TOT)</i> pelaku usaha pariwisata	Terlaksananya <i>Training for Trainers (TOT)</i> pelaku usaha kepariwisataan di destinasi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
		Uji kompetensi pelaku usaha pariwisata	Terlaksananya uji kompetensi pelaku usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Lembaga Sertifikasi Kepariwisataan
32.	Pemberian kesempatan pendidikan formal lanjutan untuk pegawai pemerintah daerah potensial	Beasiswa pendidikan formal lanjutan untuk SDM pariwisata di pemerintah daerah	Terwujudnya pemberian beasiswa pendidikan formal lanjutan untuk SDM pariwisata di pemerintah daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Kepegawaian; 3. Perguruan Tinggi
33.	Pendataan kondisi SDM pariwisata berdasar tingkat pendidikan dan sertifikasi kompetensi	Sensus SDM pariwisata berdasar tingkat pendidikan dan sertifikasi kompetensi	Terdatanya SDM pariwisata berdasar tingkat pendidikan dan sertifikasi kompetensi	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Pusat Statistik
34.	Peningkatan kompetensi kerja di bidang pariwisata yang sesuai dengan Standar	Pelatihan kompetensi kerja di bidang pariwisata yang sesuai dengan Standar	Tercapainya standar kompetensi kerja di bidang pariwisata yang	Perangkat Daerah bidang Pariwisata

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
	Kompetensi Kerja Nasional Indonesia	Kompetensi Kerja Nasional Indonesia	sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia	
35.	Pelatihan <i>Customer Services</i>	Pelatihan <i>Tourism Hospitality</i> bagi <i>Frontline People</i> Industri Pariwisata	Terlatihnya <i>Frontline People</i> Industri Pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri pariwisata
		Pelatihan <i>Tourism Hospitality</i> dan <i>Customer Services</i> bagi pengelola daya tarik wisata	Terlatihnya <i>Tourism Hospitality</i> dan <i>Customer Services</i> bagi pengelola daya tarik wisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pengelola daya tarik wisata
36.	Penerapan sertifikasi profesi di bidang pariwisata	Penerapan sertifikasi profesi di bidang pariwisata	Diterapkannya sertifikasi profesi di bidang pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
37.	Pemberlakuan standarisasi penilaian kompetensi para pelaku wisata	Pelatihan standarisasi penilaian kompetensi para pelaku wisata/sumber daya manusia	Terlatihnya pelaku wisata yang memiliki kompetensi di bidang usahanya	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
		Penilaian kompetensi para pelaku wisata/sumber daya manusia	Teridentifikasinya kompetensi pelaku wisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
38.	Pemberian insentif bagi usaha pariwisata yang secara aktif memasarkan dan menjual produk wisata	Pemberian <i>tourism award</i> /penghargaan bagi usaha pariwisata yang secara aktif memasarkan dan menjual produk wisata	Terapresiasinya usaha pariwisata yang secara aktif memasarkan dan menjual produk wisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
39.	Memastikan kuantitas dan kualitas layanan pendukung untuk usaha pariwisata,	Penyusunan skema kerjasama instansi teknis terkait pengembangan	Tersusunnya skema kerjasama instansi teknis terkait pengembangan	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata;

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
	misalnya pasokan listrik	pariwisata dengan pelaku usaha pariwisata	pariwisata dengan pelaku usaha pariwisata	3. Perusahaan Daerah Air Minum; 4. Perusahaan Listrik Negara; 5. Instansi terkait lainnya
40.	Bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri pariwisata di luar jalur akademik	Penyusunan skema kerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri pariwisata di luar jalur akademik	Tersusunnya skema kerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perguruan Tinggi
50.	Meningkatkan penelitian dan pengembangan pariwisata	Peningkatan penelitian dan pengembangan pariwisata	Terlaksananya 1 (satu) penelitian setiap tahun	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perguruan Tinggi
51.	Pemetaan program promosi yang dilakukan pesaing	Penelitian pemetaan program promosi yang dilakukan pesaing	Adanya penelitian pemetaan program promosi yang dilakukan pesaing	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah; 3. Perguruan Tinggi

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

FX HADI RUDYATMO

